

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL
ULAMA SULAWESI TENGGARA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI ONLINE
MYSTERY BOX DI MARKETPLACE SHOPEE DI TINJAU
DARI ASPEK HUKUM PERDATA¹**

RESDIANA¹⁾²

¹universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
@Email : resdianaladongi@gmail.com

²universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
@Email : unusraofficial@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam jual beli online mystery box di marketplace shopee dalam aspek hukum perdata, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli online mystery box di marketplace shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sehingga dapat disimpulkan: 1. Transaksi jual beli online mystery box di marketplace shopee telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dimana barang yang ditawarkan kepada pembeli tidak mengandur suatu paksaan, kekhilafan, penipuan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, juga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdara dimana telah adanya suatu kesepakatan kecakapan dari pihak yang membuat, serta suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 2. Hubungan hukum yang terdapat pada transaksi jual beli online mystery box dimarketplace shopee adalah, perjanjian. Adapun akibat hukum pembeli terkait wanprestasi dan penjual terhadap perbuatan melawan hukum, merupakan suatu akibat yang terjadi dalam transaksi jual beli online mystery box dimarketplace shopee. Pihak yang dirugikan dalam hal ini pembeli sudah ada Undang-Undang perlindungan Konsumen yang mengatur untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini adalah pembeli. Dalam hal penyelesaiannya dapat melalui prosedur tuntutan di pengadilan atau secara mediasi antara pihak yang dirugikan dengan pihak aplikasi shopee penjualan yang memperjualkan mystery box.

Kata Kunci: *Transaksi Jual Beli, Mystery Box, Marketplace, Shopee*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tempat yang menjadi proses terlaksananya Transaksi Elektronik adalah E- Marketplace. E-Marketplace adalah tempat bertemunya atau perantara antara penjual dan pembeli dalam bentuk sebuah aplikasi yang dapat kita unduh melalui Smartphone kita. Seperti Platform aplikasi jual beli online yang bernama Shopee, OLX, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi, dengan jumlah Platform toko online yang begitu banyak tentunya mempengaruhi persaingan perdagangan antara toko online tersebut, sehingga tidak luput juga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNUSRA

mereka akan menggunakan metode pemasaran dengan beragam cara yang menarik pembeli untuk membeli barang yang dipasarkan. E- Marketplace sebagai sebuah bentuk penyelenggaraan sistem elektronik untuk melakukan transaksi elektronik antara penjual dan pembeli tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Salah satu penjualan yang sering dapat diketemukan di tiap Transaksi Elektronik adalah Mystery Box atau biasa disebut Kotak Misterius. Mystery Box adalah salah satu produk yang dijual agar pembeli merasakan kejutan setelah membuka produk Mystery Box tersebut, dengan harga rentang Rp. 40.000 – Rp.100.000 rupiah belum ditambah dengan ongkos pengiriman bisa sampai kisaran Rp87.000 – Rp 145.000 rupiah jika ditotalkan, dan kita akan dikirimkan barang yang tidak kita ketahui sehingga dari beberapa kalangan mengatakan bahwa Mystery Box ini dapat diatur karena menyenangkan dan digunakan untuk tujuan pemasaran.

Dalam Pembelian Mystery Box ini memiliki suatu syarat dan ketentuan tersendiri yang dimana hal tersebut dibuat sendiri oleh penjual, dimana syarat dalam melakukan pembelian Mystery Box Ini berlaku bagi penjual dan pembeli, dimana penjual harus mencantumkan informasi deskripsi mengenai barang yang akan menjadi hadiah dari Mystery Box tersebut dan juga apa yang menjadi hadiah utama dalam pembelian Mystery Box tersebut. sehingga jika pembeli tersebut membeli Produk Mystery Box dari toko tersebut, secara langsung hal tersebut tertuju pada perjanjian baku yang dibuat oleh penjual Mystery Box itu sendiri, sehingga dalam syarat dan ketentuan dalam pembelian Mystery Box ini dapat menjadi undang undang bagi mereka yang melakukan jual beli tersebut, seperti dalam pasal 1338 KUHPerdara dikatakan “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Adapun akibat hukum yang sering timbul dalam Transaksi jual beli mystery box di online shop adalah perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi. penjual tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dalam peryaratan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan hal yang dilakukan oleh penjual tersebut merupakan sebuah perbuatan melawan hukum dan memenuhi 4 unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Adapun akibat hukum yang diakibatkan oleh pembeli. Dimana saat pembeli yang tidak paham tentang syarat dan ketentuan pembelian Mystery Box mau membeli Mystery Box menggunakan fitur bayar di tempat atau “Cash On Delivery” (bayar di tempat). Sehingga dalam kasus yang marak terjadi ketika Mystery Box yang diterima oleh pembeli sampai di alamat pembeli dan oleh pembeli itu langsung membuka bungkus paket Mystery Box untuk mengecek sebelum membayar Mystery Box tersebut, dan ketika diketemukan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan hadiah Mystery Box yang ia Inginkan. Pembeli tersebut pun tidak mau membayar karena tidak menerima barang yang dia inginkan, padahal dalam syarat dan ketentuan pembelian Mystery Box telah jelas tertulis bahwa jika tidak mendapatkan hadiah utama, akan mendapatkan hadiah

lainya yang berharga sama dengan nilai harga membeli Mystery Box tersebut. hal yang dilakukan oleh pembeli tersebut jelas adalah suatu wanprestasi, untuk wanprestasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Adapun Transaksi Jual beli Mystery Box itu sendiri adalah transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, atau bisa disebut sebuah transaksi elektronik dimana pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut berdasarkan atas kontrak elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 80 tahun 2019 Tentang perdagangan melalui Sistem Elektronik menyebutkan “Kontrak Elektronik adalah perjanjian antara pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee dalam aspek hukum perdata?
2. Bagaimana hukum bagi pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli Online Mystery Box di Marketplace shopee ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Penjual dan Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee Dalam Aspek Hukum Perdata.

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan Hubungan Hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, hubungan hukum yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai hubungan hukum. Sedangkan menurut L.J Van Apeldoorn mengartikan hubungan hukum sebagai hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun yang diatur oleh hukum ini adalah hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat yang mana terdapat batas antara hak dan kewajiban.³ Hubungan hukum dalam transaksi jual beli Mystery Box di Online shop adalah perjanjian jual beli, dimana dalam hal ini penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan untuk melakukan pembelian mystery box. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara (BW), dimana terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yakni:

1. Kesepakatan pihak - pihak yang mengikat

Artian sebuah kata sepakat bagi pihak yang saling mengikat ini, merupakan sebuah pernyataan dimana para pihak membuat suatu perjanjian dan telah menyepakati perjanjian tersebut sesuai dengan kehendak mereka, yang terbentuk dari tiap pihak dan tidak adanya sebuah

³ Tim Hukumonline “*Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Macam- Macamnya*” diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-1t62f600f4ceb89?page=1> , Pada 31 Januari 2023.

unsur paksaan, maksud menipu ataupun sebuah kesalahan akan inti perjanjian yang disepakati. Namun transaksi jual beli mystery box ini melalui media aplikasi elektronik. Sehingga dalam hal ini pembelian mystery box tidak diketahui apakah yang melakukan pembelian tersebut telah cakap atau tidak. Akan tetapi perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subyektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.⁴

2. Telah cakap dalam membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian tersebut telah dianggap cakap berdasarkan hukum, dimana orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1330 KUHPerdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a) Bagi mereka yang belum dewasa
- b) Bagi mereka yang ditaruh dibawah pengampunan;
- c) Orang perempuan dalam hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan sama orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu⁵

3. Suatu hal tertentu

Hal ini mengacu pada suatu objek perjanjian, dimana dalam transaksi yang dilakukan ini yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah mystery box itu sendiri, sebagai jenis dari objek perjanjian, dan juga jumlahnya, dapat ditentukan sendiri oleh pembeli melalui aplikasi yang memasarkan mystery box.

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian suatu sebab yang halal adalah bukan yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi dari suatu perjanjian itu sendiri.⁸ Berdasarkan pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa sebab yang halal dalam sebuah perjanjian adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.⁶

Pasal 1340 KUHPerdata dengan jelas menyatakan, perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku untuk kedua belah pihak yang membuatnya. Sehingga apa yang menjadi kewajiban atau prestasi harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 1131 KUHPerdata⁷. dalam Pasal 1457 KUHPerdata, dimana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang dijanjikan. Dalam pasal 1457 BW diatur tentang pengertian Jual beli sebagai berikut. *“Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah*

⁴ Languyu Novianto, Jurnal *“Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online”* Lex Et Societatis, Vo. III/No.9/Oktobber/2015. Hal.97

⁵ Subekti *“Hukum Perjanjian”* Cet. VI (Jakarta: PT Intermasa, 1963) Hal 17

⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Edisi Revisi*, Hal.174

⁷ Kartini Muljadi & Gunawan *“Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian”* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). Hal. 165

dijanjikan”, serta dalam pasal 1458 KUHPerdara (BW) mengantur tentang kesepakatan suatu jual beli sebagai berikut “ Jual beli dianggap telah terlaksana antara pihak-pihak yang melakukan jual beli, setelah pihak-pihak tersebut telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Berdasarkan rumusan pasal 1457 KUHPerdara dan dipertegas oleh ketentuan jual beli pasal 1457 KUHPerdara. Diperlihatkan bahwa dalam transaksi jual beli, setelah kedua belah pihak sepakat untuk bersepakat mengenai harga dan kebendaan yang diperjual belikan, pihak penjual diharuskan dan diwajibkan oleh KUHPerdara untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari pembeli, dan juga dari pembeli apa yang menjadi kewajiban sebagai pembeli.⁸ Menjual dan membeli adalah dua kata kerja yang sering kita pergunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila digabungkan antara keduanya, berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli.⁹

Proses terjadinya transaksi jual beli mystery box melalui sebuah aplikasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembeli memilih dan menentukan mystery box yang diinginkan, setelah itu dilanjutkan dengan proses pembayaran terkait dengan pembelian mystery box tersebut, dan dilanjutkan dengan memasukan alamat, nama pembeli, beserta nomor kontak dari pembeli, menentukan penggunaan kurirs serta metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui via transfer ataupun melauai toko-toko terdekat yang melayani, dan juga bisa melakukan pembayaran ditempat atau biasa yang disebut dengan Cash On Delivery (COD).
2. Pembeli melanjutkan ke tahap pembayaran yang dilakukan, setelah dilakukanya pembayaran jikalau pembeli menggunakan metode pembayaran via transfer, maka secara otomatis akan mengirimkan langsung pesanan kepada penjual, dan penjual akan mengirimkan barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan identitas alamat yang dimasukan oleh pembeli. Sehingga pembeli hanya perlu menunggu mystery box tersebut dikirimkan ke alamat si pembeli, berdasarkan estimasi waktu yang ditentukan.¹⁰

Tercapainya kesepakatan juga meliputi perjanjian yang telah dibuat. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah Peryaratan, merupakan bentuk persyaratan yang dibuat oleh penjual seperti deskripsi yang dicantumkan dalam penjualan mystery box, persyaratan ini boleh dapat dikatakan sebagai perjanjian baku (sepihak) atau klausula yang dibuat oleh penjual terhadap pembeli. Klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat yang telah

⁸ *Ibid Hal 8*

⁹⁹ Pangestu, Muhammad Teguh, “*Pokok-Pokok Hukum Kontrak*”, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019) hal 125

¹⁰ Miftahul Jannah, *Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif BA’I SALAM*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Isalm Negeri AR-RANIRY Banda Aceh. (Banda Aceh : Universitas Islam Negere AR-RANIRY BANDA ACEH, 2020) hal 40-41.

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian sepihak maupun yang dua pihak merupakan suatu perbuatan hukum yang tiap-tiap perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum, seperti timbulnya hak ataupun hilangnya hak. Sehingga perbuatan hukum yang bersegi satu hanya memerlukan kehendak-kehendak atau pernyataan kehendak dari satu pihak saja telah memenuhi timbulnya akibat hukum.¹¹ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik mengatakan kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen

Persyaratan tersebut boleh dapat menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.¹² Adapun dikatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah (sesuai dengan keempat persyaratan dalam pasal 1320 KUHPerdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi antara pihak yang membuatnya.¹³

Dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Sehingga dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:

1. Itikad baik
2. Prinsip kehati-hatian;
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Kewajaran¹⁴

Sehubungan pun engan tercapainya kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, tertulis:

1. Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
2. Terkecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh pembeli.
3. Kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - b. Tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna Sistem Elektronik.

Jika pembeli ingin melakukan pembatalan pembelian dalam platform toko online tersebut boleh dapat langsung menghubungi penjual ataupun

¹¹ Fadly Ridwansyah "Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Skripsi (semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung , 2021) Hal 27

¹² Pasal 1338 KUHPerdata

¹³ Kartini Muljadi & Gunawan "Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). Hal. 166

¹⁴ Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

melalui aplikasi untuk melakukan pembatalan tersebut sehingga akan meminimalisir konflik jika pembeli masih kurang yakin dalam melakukan pembelian mystery box.

B. Akibat Hukum Bagi Pembeli Terkait Wanprestasi dan Penjual Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee.

Akibat hukum terhadap pembeli terkait wanprestasi yang ditimbulkan terhadap transaksi jual beli mystery box di online shop, Sering ditemukan pembeli telah membuka paket cod yang telah diterima tanpa mau membayar terlebih dahulu, sehingga ketika pembeli merasa barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkannya, pembeli tidak akan membayar paket mystery box tersebut dengan alasan barang tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Sehingga dalam hal ini jelas merupakan sebuah wanprestasi, dimana pembeli tidak menjalankan kewajiban dan prestasinya sebagai pembeli. Dalam pasal 1238 Debitur dalam hal ini dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjinya, atau kewajibannya. Debitur dalam hal ini sebagai pembeli tidak melakukan kewajiban atau prestasi yang diharuskan, yakni membayar barang yang diterima, yang dikirimkan oleh penjual melalui jasa kurir. Dalam Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melakukan apa yang diijinkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan¹⁵

Dalam keempat point yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa pembeli akan melakukan pembayaran akan tetapi tidak diindahkan sebagaimana dijanjika dikarenakan tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, dimana kita tekankan kembali dalam pembelian mystery box bahwa untuk membaca deskripsi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian, dikarenakan jika pembeli tidak mendapatkan hadiah utama akan mendapatkan hadiah lainya yang ada dalam deskripsi, dengan catatan, tidak dapat dikembalikan, atau refund.

Sehingga hukuman dan akibat- akibat yang merugikan bagi debitur yang lalai terdapat ermpat yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hukum¹⁶.

Atau sebagaimana yang terdapat pasal 1276 KUHPerdara, yang dapat dilakukan oleh yang melakukan wanprestasi, untuk menanggung hal tersebut yakni:

1. Memenuhi atau melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi

¹⁵ *Ibid Hal 45*

¹⁶ *Ibid hal 45*

4. Membatalkan perjanjian
5. Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam penyelesaiannya ketika terjadi Wanprestasi dalam suatu transaksi jual beli mystery box , yakni:

- a) Penyelesaian melalui pengadilan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- b) Penyelesaian diluar pengadilan Dilakukanya penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator, dalam hal ini penjual dan pembeli dapat menggunakan pihak administrasi toko online dengan melaporkan hal tersebut dikarenakan telah adanya kerugian yang ditimbulkan. Sehingga pihak aplikasi dapat memutuskan dan memberikan sanksi.

Penyelesaian sengketa perdata di peradilan pada umumnya didasarkan atas:

1. Adanya Wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak, gugatan ini didasarkan adanya hubungan hukum kontrak diantara para pihak.
2. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, yaitu didasarkan atas tindakan perlu didahului dengan hubungan kontrak, melainkan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.¹⁷

Perlindungan hukum dan peneanaan sanksi akan diberikan jikalau ada yang melanggar hak dan kewajiban dari perjanjian jual beli yang disepakati. Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak (paton, 1971:250).¹⁸ Contohnya dalam hal ini ada seorang penjual Mystery Box menjual barangnya melalui aplikasi Online dengan iklan yang sangat menarik dan informasi yang minim pada kolom deskripsi pembelian. Disaat pembeli melakukan pembelian dan barang telah sampai ke tangan pembeli tidak diketemukanya barang pembelian hadiah utama ataupun hadiah lainnya jika tidak beruntung mendapatkan hadiah utama Sehingga yang dilakukan oleh penjual tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPperdata.

Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang- undangan tetapi juga dapat berupa:

1. Melanggar hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan kepentingan umum.
5. Adanya kesalahan;
6. Adanya kerugian, baik materil maupun immaterial;

¹⁷ Yahman, "Karakteristik Wanprestasi & Tinda Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual" , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal 87

¹⁸ Pangestu, Muhammad Teguh, "Pokok- Pokok Hukum Kontrak" , (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019) hal 95

7. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.

Peristiwa diatas dengan jelas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar pasal 1365 KUHPerdara (BW)“perbuatan tersebut dikatakan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur dari pada pasal 1365 KUHPerdara, yakni telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu pembeli boleh dapat mengajukan pembatalan, atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur.¹⁹

Dimana pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan konsumen; dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. Dikarenakan hal ini berkaitan dalam hak konsumen dimana dalam Pasal 4(b) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa hak konsumen hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Berdasarkan uraian diatas, perlu ditekankan lagi media yang dipergunakan untuk dilakukanya proses transaksi jual beli tersebut yakni melalui Elektronik, dimana dalam prosesnya tercapainya kesepakatan terbentuklah kontrak elektronik dalam kesepakatan jual beli tersebut. menurut pasal 1 Ayat (17, 18, 19) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , menyebutkan Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim. Sebagaimana yang telah undang-undang ITE menyebutkan peran seorang penjual dan pembeli dalam arti lain disini disebutkan pengirim dan pembeli.

Berkaitan dengan penyalahgunaan iklan dan informasi penjualan dalam memperdagangkan suatu jualan, dalam hal ini yang dimaksud adalah mystery box yang dijual melalui platform e- marktetplace tidak memiliki kejelasan informasi yang sesuai dengan kriteria penjual mystery box seperti yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui SistemElektronik Sehingga apabila penjual melanggar ketentuan tersebut akan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akan diberikan saksi administratif sebagaimana yang dimaksudpada ayat (1).

¹⁹ Subekti “ *Hukum Perjanjian* ” Cet. VI (Jakarta: PT Intermasa, 1963) Hal 49

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transaksi jual beli online mystery box di marketplace shopee adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang didasari oleh perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang mengikat. Hubungan hukum jual beli mystery box di online shop didasari oleh perjanjian, seturut dengan syarat sahnya suatu perjanjian tersebut berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga dalam hal ini penjualan mystery box sah apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun tidak dapat luput dari akibat hukum yang ditimbulkan.

Hubungan hukum yang terdapat pada transaksi jual beli online mystery box di marketplace shopee adalah, perjanjian. Adapun Akibat hukum pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum, merupakan suatu akibat hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli mystery box di online shop. Pihak yang dirugikan dalam hal ini pembeli sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini adalah pembeli. Dalam hal penyelesaiannya dapat melalui prosedur tuntutan di pengadilan atau secara mediasi antara pihak yang dirugikan dengan pihak aplikasi toko penjualan yang memperjualkan mystery box.

B. Saran

Pembeli dan penjual diharuskan mengerti dan mengetahui apa itu mystery box terlebih dahulu syarat yang memenuhi untuk penjualan mystery box dan persyaratan dalam pembelian mystery box sehingga tidak mengakibatkan pelanggaran hukum bagi pihak yang mengikat perjanjian jual beli mystery box tersebut.

Apabila terjadi sengketa dalam jual beli mystery box pihak dirugikan dapat langsung melaporkan kepada pihak customer service dari aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi, dan memberikan bukti, sebagai tanda bahwa adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Edisi Revisi,

Fadly Ridwansyah "Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021)

Kartini Muljadi & Gunawan "Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). Hal. 166

Languyu Novianto, Jurnal "Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online" Lex Et Societatis, Vo. III/No.9/Oktobber/2015. Hal.97

Miftahul Jannah, Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif BA'I SALAM, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh. (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY BANDA ACEH, 2020)

Pangestu, Muhammad Teguh, "Pokok-Pokok Hukum Kontrak", (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019)

R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, hal 37.

Subekti "Hukum Perjanjian" Cet. VI (Jakarta: PT Intermasa, 1963)

Yahman, "Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual", (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011),

UNDANG – UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

INTERNET

Tim Hukumonline "Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Macam-Macamnya" diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-1t62f600f4ceb89?page=1>